

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2024

PERBUPKAB MAMUJU NO. 28, BD 2024/NO.28, 3 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri No. 77 Tahun 2020.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, yang isinya memuat:

- a. Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan mengenai keuangan Daerah.
- b. Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan yaitu tanggal 25 November 2024.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 1. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 16 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2013 Nomor 377);
 2. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 49 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 671); dan
 3. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 49 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 684),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.